BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam bisnis kewirausahaan makanan dan minuman Masyarakat adalah konsumen, karena masyarakat sebagai konsumen maka diperlukan suatu perlindungan hukum, dan standart penentu kelayakan makanan dan minuman dalam peredaranya. Tujuan daripada penentuan standart kelayakan makanan dan minuman antara lain, memberikan pelindungan terhadap masyarakat umum, dari makanan dan minuman yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatan konsumen, tercemarnya makanan dan minuman oleh bahan berbahaya kimia yang bersifat racun, makanan dan minuman yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan dan yang tidak memenuhi ketentuan ketentuan yang bersifat teknis kesehatan yang meliputi higenis, dan ruang tempat pengolahan dan cara produksi yang benar, ketentuan mengenai makanan dan minuman harus mendukung nilai dan mutu gizi yang mengandung manfaat, selain itu dalam melaksanakan standar diarahkan memberikan pengertian mampu beradaptasi dengan perkembangan dan teknologi.[1]

Dari berbagai produk jamu tradisional dan berbagai jenis obat, makanan dan minuman yang beredar di kalangan masyarakat, pada akhirnya dapat memberikan dampak negatif terhadap upaya peningkatan

[1] A.Z Nasution, *Naskah Akademis Peraturan Perundang Undang Tentang Perlindungan Konsumen dalam Hal Makanan dan Minuman, Penerbit Daya Widya, Jakarta, 1994, Hal 24.*

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Penjual Jamu

1. Penjual Jamu Gendong Sulastri

Sulastri 42 (empat puluh dua) tahun adalah pengusaha jamu gendong rumahan yang beralamat di Rt/Rw. 004/003, Desa Beji, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Awal memulai usah Jamu gendong terhitung sejak tahun 2000 yang lalu hingga sekarang. Sulatri menyebut usahanya jamu gendong Bu Sulastri, karena pada saat itu Sulastri menjual produk jamunya dengan cara di gendong. Sulastri mendirikan usahanya ini berawal dari hobi meramu jamu, keilmuan tentang jamu tersebut diperoleh dari warisan keluarganya sendiri, dalam hal ini Sulastri diajari oleh Ibunya.

Untuk memulai usaha ini, Sulastri hanya bermodal ilmu pengetahuan meramu jamu saja, pengetahuan tersebut iya peroleh dari orang tuanya sendiri sejak usia muda. Sulastri membuat macam macam produk jamu, kemuadian menjual di

lingkungan sekitar tempat usahanya. Permintaan konsumen jamu semakin meningkat Sulastri terus berupaya mengembangkanya.[53]

Gambar 4.1 Foto Wawancara dengan Bu Sulastri

2. Penjual Jamu Mak Undiyah

Berdasarkan hasil wawancara singkat dengan penjual jamu Gendong Mak Undiah yang beralamat di RT.002 RW.003, Desa Tanjungsari, Kecamatan Sumbergempol, diperoleh informasi mengenai alamat usaha. Mak Undiyah memulai usahanya diawali sejak tahun 2000, beliau menjual jamunya dengan cara berkeliling dengan menawarkan berbagai macam jamu. Keahlian meramu jamu, Mak undiyah sebelumnya mendapatkan warisan ilmu dari orang tuanya sendiri.[54]

---

[53] Hasil wawancara Pengusaha Jamu Gendong Bu Lastri, tanggal 4 Maret 2018 pukul 16.25 WIB

[54] Hasil wawancara Pengusaha Jamu Gendong Mak Undiyah, tanggal 4 Maret 2018 pukul 13.40 WIB

3. Penjual Jamu Gendong Bu Tukiyem dan Mbak Mariyati

Berdasarkan wawancara dengan pelaku usaha dalam hal ini Bu Tukiyem, produk jamu yang dibuat olehnya hampir sama dengan jamu yang lainya. Alamat kedua jamu ini sama yang berada di RT 002, RW 002, Dusun Kedungsingkal, Kelurahan Plandaan, Kecamatan Kedungwaru. Produk yang di tawarkan kepada konsumen dan cara pengemasan jamu Bu Tukiyem dan Mbak Mariyati hampir sama dengan penjual lainya, hanya terdapat sedikit perbedaan pada proses pengolahan, meramu jamunya dengan mengunakan bantuan alat seperti blander, setelah itu disaring lalu dicampurkan kedalam air putih yang sudah direbus, kemudian di masukan kedalam kemasan botol plastic bekas minral.[55]

4. Penjual Jamu Herbal Pak Sidik (Mugi Sehat)

Pak Sidik, menjual jamu baru saja di mulainya sejak 8 bulan yang lalu terhitung dari sekarang bulan Maret 2018. Pak sidik beralamat rumah RT.001 RW 003, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Tulungagung. Jamu yang dijual oleh Pak Sidik adalah jamu herbal, berdasarkan hasil wawancara dengan beliau, jamu yang di ecer itu berasal dari penjual lain, beliau membelinya dari perusahaan yang berada di Kecamatan Ngunut, kabupaten Tulungagung, kemudian di jual lagi. Dalam proses pembuatan jamu tersebut, Pak sidik tidak

[55] Hasil wawancara Pengusaha Jamu Gendong Bu Tukiyem, tanggal 5 Maret 2018 pukul 17.00 WIB

terlibat melainkan bukan orang yang prosuksi (pengecer). Untuk keaslian produk dan kemanan kualitas jamu Pak Sidik hanya memiliki keyakinan bahwa produk tersebut aman untuk dikonsumsi.[56]

B. Temuan Penelitian

Dalam kehidupan bermasyarakat, perdagangan atau jual beli dianggap suatu hal yang biasa, sejak dahulu jual beli diartikan tukar menukar barang, yaitu barang pemilik akan ditukar dengan barang orang lain yang sesuai dengan kesepakatan. Praktek jual beli jamun gendong di kabupaten Tulungagung berjalan sesuai dengan aturan. Di kabupaten Tulungagung terdapat 5 (lima) penjual jamu yang memiliki konsumen cukup banyak. Seperti yang di sampaikan oleh Ibu Sulastri:

> "Saya memilih usaha jamu ini karena memiliki banyak peluang, peminatnya banyak yang berasal dari berbagai kalangan, sedangkan pesaing rendah."[57]

Selanjutnya, hal yang sama disampaikan oleh Mak Undiyah:

> "Oh iya mas, saya memilih menjual jamu karena sejak dulu saya memiliki keahlian hanya membuat jamu, dari pada bekerja lain menjual jamu lebih menguntungkan dan tidak banyak persaing."

Rata rata, para penjual mampu menjual dalam satu hari sebanyak 10 botol lebih, sedangkan perbotolnya berisi 1,5 liter jamu. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Bu Tukiyem:

---

[56] Hasil wawancara Jamu Gendong dengan Bu Lastri, tanggal 5 Maret 2018 pukul 10.00 WIB

> "Saya biasanya menjual jamu sejak pagi, pulangnya siang, dan selama itu saya mampu menjual rata rata 10 botol per hari."

Kemudian, dijalur penjualan yang berbeda yaitu Mbak Meryati juga menyampaikan bahwa setiap harinya beliau mampu menjual 10 botol lebih jamu, beliau menjual jamu dalam satu hari mencapai 12 botol lebih:

> "Saya menjual jamu dengan mengunakan sepedah mas, isi rombong saya 10 botol, tapi saya biasanya membawa jamu sebanyak 15 botol, jamu yang paling laku kunyit asam," [58]

Selanjutnya, Pak Sidik salah satu penjual jamu tradisional menyatakan:

> "Saya menjual jamu belum lama mas, namu dalam waktu satu hari mampu menjual 2 botol per hari."

Proses pembuatan jamu di kabupaten Tulungagung diproses secara tradisional dan modern. Secara tradisional dalam proses pembuatan jamu memerlukan waktu yang cukup lama hal ini seperti yang disampaikan oleh Bu Sulastri:

> "Saya mengola jamu secara manual, karena untuk menjaga keaslian rasa, walaupun prosesnya lama itu bukan menjadi kendala, bagi saya kualitas rasa lebih saya utamakan."[59]

Begitu juga yang disampaikan oleh Mak Undiyah:

> "Saya mengolah bahan untuk menjadi jamu mengunakan alat tumbuk, karena dapat memberikan rasa keaslian sejak dulu."

---

[58] Hasil wawancara Dengan Penjual Jamu Gendong Mbak Maryati, tanggal 5 Maret 2018 pukul 17.30 WIB

[59] *Ibd.*, hal.73

Cara pengolahan yang berbeda dilakukan penjual jamu gendong Bu Tukiyem, penjual ini meracik jamunya dengan cara keadaan air sudah dinggin lalu dicampurkan bahan bahanya:

> " Menurut pendapat saya pribadi, saya mengunakan mesin giling karena dapat mempercepat proses pembuatan jamu, selain itu jamu yang saya buat tidak sedikit sehingga membutuhkan alat, kalau untuk mempertahankan rasa saya mengunakan gula jawa."[60]

Sementara itu, hal yang sama disampaikan oleh penjual jamu Mbak Maryati, penjual ini melakukan proses pembuatan jamu dengan cara di giling:

> "Saya melakukan proses pembuatan Jamu dimuali sejak pagi mas, malam rempah rempah bahan jamu saya haluskan dengan mengunakan mesin giling, kemudian di campur dengan air pada pagi hari setelah air mendidih."

Selanjutnya, dari pernyataan di atas Pak Sidik mengatakan hal yang berbeda:

> "Saya menjual jamu tapi tidak membuatnya sendiri mas, saya hanya pengecer dari tokoh lain mas, saya juga tidak memiliki keahlian tentang membuat jamu[61]."

Para penjual jamu di kabupaten Tulungagung menjual berbagai macam produk ramuan jamu cair untuk kesehatan, jamu tersebut antara seperti jamu kunyit asam, jamu beras kencur, jamu pahitan, jamu sinom, jamu puyang, jamu kunyit sirih, jamu temu lawak. Hal ini seperti yang disampaikan oleh kelima penjual jamu jamu, seperti yang disampaikan oleh Bu Sulastri:

---

[60] *Ibd.*,hal. 73

[61] Hasil wawancara Dengan Penjual Jamu Pak Sidik, tanggal 8 Maret 2018 pukul 08.00 WIB

> "saya menjual aneka jenis jamu tradisional yang terbuat dari bahan bahan alami seperti, jamu kunyit asam, jamu beras kencur, jamu pahitan, jamu sinom, jamu puyang, jamu kunyit sirih, jamu temu lawak jamu tersebut memiliki khasiat yang berbeda."

Selanjutnya, mengenai pengemasan jamu yang di jual di kabupaten Tulungagung mengunakan kemasan botol plastik bekas minuman air mineral, hal ini disampaikan oleh Bu Sulastri:

> "Saya mengemas jamu dengan mengunakan botol plastik bekas air mineral, namun sebelum dimasukan kedalam botol dilakukan proses pendinginan terlebih dahulu mas." [62]

Alasan para pedangan jamu memilih mengunakan kemasan botol bekas untuk memperoleh laba yang lebih besar, seperti yang disampaikan oleh Ibu Sulastri.

> "saya mengunakan botol bekas mineral karena mudah dapatkan, dan mendapatkan laba yang lebih."

Dalam penjualan jamu gendong di kabupaten Tulungagung rata rata dengan cara keliling di dengan mengunakan gerobak dorong dan di gendong. Dari kelima penjual jamu gendong tersebut menjual di kawasan jalur lalulintas dan lorong lorong jalur desa, seperti yang di paparkan oleh Bu Sulastri:

> "saya menjual jamu dari rumah Beji menuju jalan Jl.A.Yani Timur mengunakan gerobak dorong, selain itu saya menjual di pasar wage."

Dilokasi yang berbeda disampaikan oleh Mak Undiyah:

> "saya menjual dari rumah Tanjungsari menuju jalur kecamatan Sumbergempol, dengan ,mengunakan sepedah."

---

[62] Hasil Observasi Penjual Jamu Gendong Bu Lastri, tanggal 7 Maret 2018 pukul 11.25 WIB

Sementara itu, pedagang lain yaitu Bu Tukiyem menujal jamunya dengan cara bersepedah, sedangkan lokasinya berada di jalur Kelurahan Kenayan:

> "Saya menjual jamu dari rumah pertama menuju jalan dan lorong lorong disekitar perumahan kelurahan, dan mangkal di Sekolah Dasar Kenayan."

Mengenai status ijin usaha penjual jamu gendong dari kelima penjual yang peneliti data ternyata belum satupun yang melakukan proses ijin usaha, mereka selama ini belum melakukan proses ijin usaha, sebab menurut sepengetahuanya usaha yang seharunya melakukan proses ijin adalah usaha yang produksi jamu bersekala besar, artinya perusahaan jamu besar, sementara menurutnya usaha Jamu yang dirintisnya adalah bentuk usaha kecil dan tidak membutuhkan persyaratan itu, hal ini seperti yang disampaikan oleh salah satu penjual jamu gendong Bu Sulastri:[63]

> "Saya usaha ini kan belum besar mas, hanya penjual jamu keliling bukan pabrik, setahu saya tidak membutuhkan ijin tertentu, Cuma saya pernah akan di janjikan oleh Dinas Kesehatan untuk melaksanakan pembinaan memuat jamu yang benar."

Pendapat para konsumen mengenai jamu yang dikonsumsinya dapat dikatakan puas, hal ini seperti yang disampaikan oleh Devi:

> "Saya adalah pelanggan jamu Ibu Sulastri, menurut selama ini saya mengkonsumsi jamunya tidak mengalami gangugan kesehatan, jamu yang pernah saya konsumsi adalah kunyit asam untuk menambah nafsu makan."[64]

---

[63] *Ibd*., hal.77

[64] Hasil wawancara Dengan Konsumen Jamu Gendong Bu Lastri, tanggal 4 Maret 2018 pukul 12.00 WIB

Sedangkan hal yang sama di katakana oleh salah satu pelanggan Bu Tukiyem dan Mbak Mariyati, yaitu Didin:

> "Saya tetangga ibu Tukiyem dan Mariyati, saya sering mengkonsumsi jamu dari beliau, jamu yang saya beli biasanya saya gunakan untuk minuman harian dan disajikan untuk tamu, setahu saya jamu yang mereka jual asli dan selama ini saya tidak pernah mengeluhkan gejala apapun."[65]

Sementara itu, menurut keterangan Mbah Dira, salah satu konsumen penjual Es Campur, beliau sama sama buka stand berdampingan, beliau telah berlanganan jamu sejak Pak Sidik berjualan di depan kantor cabang Pegadaian Tulungagung, beliau mengatakan belum pernah mengalami gangguan kesehatan. Biasanya beliau membeli jamu pegal linu apabila kondisi tubuhnya kurang fit.

> "saya sudah membuktikan kok dek, jamu yang biasanya saya beli itu jamu pegal linu, rasanya hanggat di tubuh, dan jamu ini memang mengurangi rasa pegal pegal, saya meraskan manfaatnya langsung,"[66]

Pendapat para konsumen mengenai pengunaan botol bekas mineral untuk kemasan jamu mayoritas kurang setuju, sebab dikawatirkan botol yang digunakan tidak higenis. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Didin.

> "Saya sebenarnya kurang setuju dengan para penjual jamu dengan mengunakan botol plastik bekas air mineral."

---

[65] Hasil wawancara Dengan Konsumen Jamu, tanggal 8 Maret 2018 pukul 12.00 WIB

[66] Hasil wawancara Dengan Mbah Dira Konsumen JamuTradisional Pak Sidik Mugi Sehat, tanggal 11 Maret 2018 pukul 11.00 WIB

C. Hasil Analisis

1. Pandangan Hukum Perlindungan Konsumen pada Pedagang Jamu Gendong di Kabupaten Tulungagung

Pengertian hukum perlindungan konsumen, dengan pemahaman bahwa perlindungan konsumen mempersoalkan perlindungan (hukum) yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memperoleh barang dan jasa dari kemungkinan timbulnya kerugian karena pengunaanya, maka hukum perlindungan konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhan sebagai konsumen, hak dan kuwajiban pelaku usaha, serta cara cara mempertahankan hak dan menjalankan kuwajiban.

Pada dasarnya, baik hukum konsumen maupun perlindungan konsumen membicarakan hal yang sama, yaitu kepentingan hukum hak hak konsumen. Bagaimana hak hak konsumen itu diakui dan diatur dalam hukum serta bagaimana ditegakkan di dalam praktik hidup bermasyarakat. Konsumen diartikan sebagai pemakai barang terakhir yang diserahkan dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha. Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, disebutkan bahwa “Konsumen adalah setiap orang atau pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri,

keluarga, orang lain, maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan".[67]

Mengenai keharusan pada pelaku usaha yang di maksud dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 3 ialah:

> "Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi."

Berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki sejumlah hak seperti yang termuat dalam Pasal 4, diantaranya hak konsumen atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Sebaliknya pelaku usaha bertanggung jawab memenuhi kewajibannya dengan memberikan informasi yang benar, jelas, jujur menegenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa tersebut serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Maka penyelenggaran, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab. Oleh sebab itu jika produk *home industry* yang tidak memiliki izin usaha melalui Dinas Kesehatan, dan produk

[67] Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 37

yang dikonsumsi oleh konsumen dikawatirkan dapat menyebabkan kerugian, baik kerugian secara materi maupun psikis. Hal ini tentu saja merugikan konsumen sebagai pihak yang membutuhkan dan mengkonsumsi produk *home industry*.

Maka terpenuhinya kuwajiban produksen atau pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan usaha dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki sejumlah hak seperti yang termuat dalam Pasal 4. Diharuskan melaksanakan proses ijin usaha tertuang berdasarkan peraturan Menteri kesehatan Pasal 1 Nomor 246/Menkes/Per/V/1990 tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan Pendaftaran menyebutkan bahwa "Obat herbal atau Obat tradisioal adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan galenik atau campuran dan bahan-bahan tersebut, yang secara tradisional telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman."

Menurut pemaparan dari kelima pedagang jamu gendong rumahan tersebut, menyatakan selalu memberikan informasi yang jelas, benar dan jujur mengenai kondisi produk yang ditawarkan atau dijual, hal ini juga sesuai dengan pasal 7 undang undang perlindungan konsumen. Pemilik usaha juga menyampaikan bahwa sistem pelayanan kepada konsumen yang diperlakukan sama (sopan), artinya penjual jamu gendong di Kabuapten Tulungagung tidak membeda-bedakan

siapa pembeli, hal ini juga sesuai dengan pasal 7 undang undang perlindungan konsumen.

Pasa pasal 7 huruf (e) Undang Undang Perlindungan Konsumen, berbunyi "memberikan kesempatan konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan",[68] dalam praktiknya penjual jamu gendong di Kabupaten Tulungagung telah menjalankan sesuai dengan Undang Undang perlindungan Konsumen, penjual bersedia memberikan garansi ketika mendapatkan klaim dari pembeli .

Berikutnya, dari beberapa pedagang yang diteliti bahwasanya para pedagang jamu rumahan akan memberikan konpensasi, ganti rugi, dan/atau pergantian atas kerugian akibat pengunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan apabila tidak sesuai dengan manfaatnya. Hal ini sesuai dengan pasal 7 pada huruf f. Sementara itu ditegaskan, memproduksi dan memperdagangkan barang dan jasa pada pasal 8 undang undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menetapkan sejumlah larangan kepada pelaku usaha.

Para pedagang jamu, menjelaskan bahwa selama ini tidak memiliki ijin usaha yang seharunya dipenuhi persyaratanya, alasan tidak memenuhi ijin usaha karena tidak mengerti apapun tentang

[68] Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Grasindo, 2000), hlm. 18

bagaimana melakukan proses ijin usaha. Tentunya hal ini sangat bertentangan pada pasal 8 nomer 1 huruf (a) yang berbunyi "pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standart yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang undang".[69]

Dikatakan oleh, para pengusaha jamu, bahwa selama mengembangkan usahanya tidak mencantumkan tanggal tanggal kadarluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu. Hal ini tentunya penjual jamu gendong menjalankan usahanya tidak sesuai dengan pasal 8 nomer 1 huruf (g) undang undang perlindungan konsumen yang berbunyi "tidak mencantumkan tanggal kadarluarsa atau jangka waktu pengunaan atau pemanfaatan yang baik atas barang itu".

Mengenai penggunaan kemasan botol bekas oleh penjual jamu di kabupaten Tulungagung menurut pasal 7 huruf (d) yang berbunyi "menjamin mutu barang dan atau jasa yang di produksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku".[70] Berdasarkan pasal tersebut penggunaan botol bekas pada kemasan jamu tidak diperbolehkan, karena bisa merugikan para konsumen yang akan mengkonsumsinya.

---

[69] *Ibid*., hal. 75-75

2. Pandangan Hukum Islam pada Pedagang Jamu Gendong di Kabupaten Tulungagung

Sesuatu perbuatan atau perkataan yang menjadi adat kebiasaan (jual beli jamu gendong) disuatu tempat yang berlangsung terus menerus dalam jangka waktu yang lama dan tidak bertentangan dengan hukum Islam dapat ditetapkan sebagai hukum.

Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah:

الْعَا دَةُ مُحَكَمَة

"*Adat/tradisi (masyarakat) dapat dijadikan alasan untuk menetapkan hukum*"[71]

Pada jual beli jamu gendong yang terjadi di Kabupaten Tulungagung ini cukup dengan standar adat kebiasaan, yaitu dilihat, dibeli dan dibayar. Pembeli membayar dengan memberikan sejumlah uang dengan harga tergantung dengan seberapa banyaknya jamu yang dibeli berdasarkan saling rihdo atau suka sama suka diantara kedua belah pihak. Jual beli tersebut merupakan suatu tindakan yang mengambil manfaat jamu itu.

Fiqh muamalah terdapat ketetapan yang wajib dilakukan agar transaksi dinyatakan sah menurut syariat Islam, dengan cara terpenuhinya rukun dan syarat jual beli. Apabila dari salah satu rukun ataupun syarat sah kegiatan jual beli tidak terpenuhi maka transaksi jual beli yang dilakukan tidak sah menurut syariat Islam.

[71] Kurdi Fadal, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: CV Artha Rivera, 2008), hal. 68

Hukum Islam juga dalam juga melihat dari rukun dan syarat jual beli yang dilakukanya agar jual beli tersebut dapat dikatakan sah menurut syariat Islam. Adapun rukun dan syarat sah jual beli yang tertulis dalam fiqh muamalah adalah sebagai berikut:

Rukun Jual Beli

Rukun jual beli menurut hanafiah adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukan sikap saling tukar-menukar, atau saling memberi. Atau dengan redaksi yang lain, *ijab qabul* adalah perbuatan yang menunjukan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain, dengan mengunakan perktaan atau perbuatan.[72]

Menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat, yaitu

a. ‘*Aqid* (penjual dan pembeli)

Rukun jual beli yang kedua adalah *‘aqid* atau orang yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli. Secara umum, seperti yang sudah diuraikan dalam bab yang lalu mengenai akad, penjual dan pembeli harus orang yang memiliki *ahliyah* (kecakapan) dan *wilayah* (kekuasaan).[73]

Mengenai permasalahan yang peneliti uraikan diatas, bahwa pembeli dan penjual Jamu Gendong dalam melakukan transaksi jual beli sudah sesuai dengan tuntunan dalam syariat syariat islam.

[72] Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalathal*, (Jakarta: Hamza 2010), hal 180
[73] Ibid., hal. 186

Penjual Jamu Gendong sudah memenuhi rukun jual beli yang tercantum jelas dalam muamalah, mengenai kecakapan penjual pada saat berjualan dan kekuasaan atas barang yang diperjual belikan yaitu milik sendiri.

Selanjutnya, Pembeli juga telah memenuhi rukunya, sebab pada saat proses jual beli pembeli sudah cakap dalam berkomunikasi dengan penjual, selain itu pembeli sudah mengetahui dengan jelas maksud atas pembelian yang pembeli lakukan.

b. *Shigha*t

Shighat adalah bentuk ungkapan dari *ijab* dan *qabul* apabila akadnya akad *iltizam* yang dilakukan oleh dua pihak, atau *ijab saja apabila* akadnya akad *iltizam* yang dilakukan satu pihak. Apabila *ijab* sudah diucapkan, tetapi *qabul* belum keluar maka *ijab* belum mengikat.[74]

Dalam praktiknya, yang terdapat pada jual beli jamu mengenai *shighat* dari *ijab* dan *qabul* sudah sesuai dengan ketentuan ketentuan rukun jual beli. Dimana pembeli menyatakan dengan *jelas "aku menjual barang ini*" dan pembeli dengan kendaknya sendiri tanpa ada paksaan menyatakan "aku membeli barang yang anda tawarkan dengan harga disepakati bersama".

[74] Ibid., hal. 181-182

Hal tersebut yang menunjukan proses ijab dan qabul pada saat penjual jamu gendong berjualan dan bertemu dengan pembelinya dapat dinyatakan sah sesuai dengan rukun jual beli dalam syariat islam. Karena dalam ijab qabul yang terdapat pada transaksi jual beli disertai maksud suka sama suka antara pejual dan pembeli (*aqid*). Maksud suka sama suka dalam transaksi jual beli terdapat pada hadis:[75]

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda*:*

أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّـــمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Abu Sa'id Al Khudri berkata: Rosululloh bersabda: *"Sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka."*

c. *Ma'qud 'alaih* (objek akad)

Yang berkaitan dengan objek jual beli; objek jual beli harus suci, bermanfaat, bisa diserah terimakan dan merupakan milik penuh penjual. Maka tidak sah memperjual belikan bangkai, darah daging babi dan barang lain yang menurut syara' tidak ada manfaatnya. Juga tidak sah memperjualbelikan barang yang masih belum berada dalam kekuasaan penjual,

[75] https://ibnumajjah.wordpress.com/2016/04/20/jual-beli-berdasarkan-suka-sama-suka/, diakses 7 Maret 2018 pukul 20.46 WIB

barang yang tidak mampu di serahkan dan barang yang berada di tangan seseorang yang tidak memilikinya.[76]

Analisis pada praktik jual beli jamu gendong di Tulungagung sudah sesuai dengan rukun yang terdapat dalam syariat Islam, sebab, objek yang diperjual belikan bukan bangkai dan sejenisnya, melainkan barang yang memiliki manfaat yaitu jamu gendongnya, selain itu jamu juga sudah bersih dan dilakukan proses memasak hingga mendidih (suci).

وَعَنِ اِبْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم (لَا تَشْتَرُوا اَلسَّمَكَ فِي اَلْمَاءِ; فَإِنَّهُ غَرَرٌ) رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَشَارَ إِلَى أَنَّ اَلصَّوَابَ وَقْفُهُ

Dari Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda:

> *"Janganlah membeli ikan dalam air karena ia tidak jelas." (H.R. Ahmad Ia memberi isyarat bahwa yang benar hadits ini mauquf).*

Dari analisis subjek, objek dan ijab qabul dalam penjualan jamu gendong kepada konsumen yang ada di kabupaten Tulungagung sudah sesuai dengan rukun jual beli pada hukum Islam yang khususnya pada fiqh muamalah. Dan jual belinya dalam hal pendistribusian dan traksaksinya sah

[76] M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hal. 58

menurut syariat Islam dan boleh untuk dilakukan. Akan tetapi masih terdapat hal yang belum diterapkan sesuai dengan dasar dalam hukum Islam yaitu ijin usha. Dimana dalam Islam memerintahkan bahwa seseorang dalam beraktifitas perdagangan yang menyangkut masyarakat umum diharuskan mematuhi yang berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah dan Ulil Amri.

Untuk pelaksanaan penjualan jamu gendong di Kabupaten Tulungagung berjalan seperti jual beli pada umumnya, dimana penjual dan pembeli melakukan akad. Penjual jamu menjual barangnya, kemudian di beli oleh konsumen. Alat transaksinya adalah uang dan barang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Hasil penelitian mendata, bahwa penjual jamu gendong yang berlangsung dan dipandang dari segi manfaatnya dapat dikategorikan sebagai dasar atau hujjah dalam melakukan jual beli tersebut, sebab kebutuhan jamu di kalangan masyarakat umum sebagai salah satu alternative kesehatan tradisional.

Selanjutnya mengenai status ijin usaha pada penjual jamu gendong yang ada di Kabupaten Tulungagung belum sesuai dengan tuntunan hukum Islam, dimana dalam pelaksanaa pelaku usaha jamu tidak memenuhi salah satu persyaratan peraturan perundang undangan yang berlaku yang seharusnya melaksanakan kepengurusan ijin agar semua aktifitas pembuatan jamu dapat di

kordinir oleh dinas yang berwenang, bawasanya sebagai berikut, Allah SWT berfirman:

QS. An-Nisa' 4: Ayat 59

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا

"Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."[77]

Ditinjau dari hukum Islam dengan dasar hukum diatas, maka salah satu syarat usaha pada penjual jamu gendong dilarang melanggar Peraturan Pemerintah dan Islam menganjurkan untuk patuh dengan aturan yang ditentukan oleh pemerintah setempat

Menurut analisa penulis, bahwa dalam mengurus proses perizinan usaha merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah ta'ala berfirman, (yang artinya),

[77] http://quran-id.com, diakses pada 17 Maret 2018 pukul 21.15

"*Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-(Nya), dan ulil amri di antara kamu.*" (QS. An-Nisa':59)

Firman Allah tersebut memerintahkan seorang muslim untuk taat kepada *ulil amri* (pemimpin/pemerintah). Terkait dengan usaha perdagangan, pemerintah telah mewajibkan perlunya memiliki surat izin perdagangan bagi para pedagang yang membuat produk untuk di perjual belikan kepada masyarakat. Tentunya hal itu merupakan kewajiban ajakan dan perintah yang mengandung maslahat yang banyak. Oleh karenanya, sangat pantas bagi seorang muslim untuk menaatinya. *Insya Allah*, jika proses mengurus izin usaha diniatkan untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, (amalan tersebut) akan bernilai ibadah dan memberikan keberkahan pada rezeki yang didapatkannya.

Sementara, keuntungan lain bagi pedagang/penjual yang memiliki izin adalah meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pedagang. Kepercayaan masyarakat yang tinggi akan memudahkan pedagang untuk mendapatkan modal. Banyak program pemerintah yang berbentuk bantuan, baik yang bersifat keuangan maupun pelatihan usaha, kepada para pedagang. Selain itu, bantuan juga bisa datang dari lembaga keuangan yang sifatnya syar'i. Berbagai alternatif bantuan yang ada, jika dimanfaatkan sebaik-baiknya, akan memperbesar usaha yang dirintisnya.